



RENCANA KERJA

**SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PONCOWARNO
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PONCOWARNO
Jalan Raya Poncowarno KM 01 Kode Pos 54352
TAHUN 2020**



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2021 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

IRA PUSPITASARI, SH, M.Ec.Dev

Pembina

NIP. 19800417 200604 2 015

KATA PENGANTAR

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021. Dimana dalam dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 dirinci program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan (2021).

Kebumen, 30 Juli 2020

CAMAT PONCOWARNO,

MUKHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320 199311 1 001

DAFTAR ISI

COVER		
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang (SOT PD dan Tupoksi)	1
	B. Landasan Hukum	2
	C. Maksud Tujuan	5
	D. Sistematika Penyusunan	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2019	7
	A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Tahun 2020	7
	B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	C. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno	24
	D. Review terhadap Rancangan Awal Renja	27
	E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	37
	A. Telaahan Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen	37
	B. Tujuan dan Sasaran Renja	38
	C. Program dan Kegiatan	39
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	42
BAB V	PENUTUP	45

Lampiran – Lampiran

1. RAB/ Pra RKA Tahun 2021 (Hasil Entry melalui SIMPER Kabupaten Kebumen
2. Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2019 dan Lampirannya
3. Daftar Hadir Musrenbangcam Tahun 2019
4. Notulen Musrenbangcam Tahun 2019
5. Tabel Kerja Pemetaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut dengan Renja-SKPD. Kecamatan Poncowarno sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Kebumen dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya Kecamatan Poncowarno berkewajiban menyusun Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tatacara penyusunan Renja Kecamatan Kebumen Tahun 2020 juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 juga mengacu kepada rancangan awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021. Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun kelima dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu : *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”*. Kemudian Misi RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Poncowarno adalah Misi ke-6 (enam) yaitu: *“Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel,*

yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021. Dengan demikian, maka antara dokumen Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 dengan dokumen Renstra Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Periode tahun 2016-2021 :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
25. Peraturan Camat Poncowarno Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 ini adalah untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Poncowarno tahun sebelumnya (2020).

1.4 Sistematika Penyusunan

Renja Kecamatan Poncowarno tahun 2021 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- Bab II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019
 - A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2019.
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - C. Capaian Keuangan

- D. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- E. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- F. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - A. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - B. Program dan Kegiatan
- Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten
 - B. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V. Penutup
 - A. Catatan Penting
 - B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PONCOWARNO TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Sampai Tahun 2020

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 disusun berdasarkan atas analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Poncowarno saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Sesuai dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2019, Kecamatan Poncowarno mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah tahun 2019 yakni prioritas kelima “Peningkatan penerapan *good and clean government*”. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2019 menjalankan 14 program dan 32 kegiatan. Hal tersebut disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Daftar Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2019

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		3.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
		4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		5.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		7.	Penyediaan Alat Tulis Kantor
		8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

		9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
		10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		11.	Penyediaan Makanan dan Minuman
		12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
		13.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	14.	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
		15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
		16.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
		17.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3.	Program Pengembangan Data/ Informasi	18.	Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
4.	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	19.	Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	20.	Pengendalian Keamanan Lingkungan
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	21.	Fasilitasi TKP2KDes/Kel
7.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	22.	Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/ Perangkat Desa
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	23.	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
		24.	Pembinaan Sosial Masyarakat
9.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	25.	Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah (Kuota Kecamatan)
10	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	26.	Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

11.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	27.	Fasilitasi APBDes
		28.	Fasilitasi Program Pembangunan
12.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	29.	Pembinaan PKK
13.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan	30.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
14.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	31.	Penyelenggaraan Musrenbangcam
		32.	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)

Tabel di atas menunjukkan pada Tahun 2019 di Kecamatan Poncowarno melaksanakan 14 Program dan 32 Kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut masih menggunakan nomenklatur Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Di bawah ini menunjukkan tabel capaian IKU Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Capaian Peningkatan Pelayanan PATEN

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2019	Realisasi	%
1	Capaian Peningkatan Pelayanan Kecamatan	%	96	80,75	84,11%
2	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Nilai	A	B	80,75%

Dari Tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa untuk Capaian peningkatan pelayanan Kecamatan dari target 2019 90% realisasi 80,75% atau tercapai 84,11%. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat dari Survey Kepuasan Masyarakat terhadap 130 responden target Tahun 2019 A, namun tercapai grade B (Baik), dengan grade penilaian mutu pelayanan sebagai berikut :

A = (Sangat Baik)	Nilai	88,31 – 100,00
B = (Baik)	Nilai	76,61 - 88,30
C = (Kurang baik)	Nilai	65,00 – 76,60
D = (Tidak baik)	Nilai	25,00 – 64,99

Rencana Kerja Kecamatan Poncowarno tahun 2019 dievaluasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Review hasil pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Poncowarno pada tahun 2019 dan prakiraan capaian tahun 2020 mengacu pada APBD Tahun 2020 dan dikaitkan dengan target Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2019 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD. Pada tahun 2019 tersedia pagu anggaran Rp. 1.357.206.000,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 100% dan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 95,62% atau Rp. 1.297.711.242,00.

Pada Tabel 2.3 di bawah ini menggambarkan bahwa perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra pada tahun kelima berjalan sudah menunjukkan tingkat capaian rata-rata 82% atau lebih. Untuk tingkat capaian tertinggi di beberapa program sudah mencapai 83,33% bahkan 100%. Artinya, apabila target capaian renja tahun berjalan tahun 2020 sesuai perkiraan, maka pada tahun kelima Resntra 2016-2021 tingkat capaian sesuai dengan target yang ditetapkan dan diharapkan. Dan untuk tahun keenam Renstra diharapkan target bisa tercapai 100%.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Poncowarno s/d Tahun 2020

Nama SKPD : Kecamatan Poncowarno

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
								Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1				URUSAN WAJIB									
1	1			Bidang Urusan Wajib Dasar									
1	05	15		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Menurunnya jumlah kasus kriminalitas	95% kasus	65% kasus	10% kasus	8% kasus	80%	10% kasus	83% kasus	87,36
1	05	15	05	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Petugas keamanan yang terlatih	132 orang	33 orang	33 orang	33 orang	100%	33 orang	99 orang	75%
1	05	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah pelajar yang terlatih nilai-nilai luhur bangsa per tahun	180 siswa	90 siswa	30 siswa	30 siswa	100%	30 siswa	150 siswa	83,33%
1	05	17	03	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Pelatihan Paskibra Tingkat Kecamatan	180 siswa	90 siswa	30 siswa	30 siswa	100%	30 siswa	150 siswa	83,33%

1	06	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83,33%
1	06	16	17	Kegiatan Fasilitas TKP2KDes/Kel	Rapat Koordinasi TKP2Kdes	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83,33%
2	1			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar									
2	07	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Prosentase warga yang berperan dalam politik	90%	0	90%	75%	83,34%	0	75%	83,34%
2	07	15	12	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa /Perangkat Desa	Monitoring pilkades	11 desa	0	11 desa	11 desa	100%	0	11 desa	100%
2	07	16		Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	3 desa	0	3 desa	3 desa	100%	0	3 desa	100%
2	07	16	10	Peningkatan perekonomian berbasis pengembangan wilayah (kuota kecamatan)	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana pengembangan perekonomian perdesaan	3 desa	0	3 desa	3 desa	100%	0	3 desa	100%

2	07	17		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDDes	100%	70%	10%	10%	100%	10%	90%	90%
2	07	17	10	Fasilitasi APBDES	Fasilitasi penyusunan APBDes	66 desa	33 desa	11 desa	11 desa	100%	11 desa	55 desa	83,33%
2	07	17	11	Fasilitasi program pembangunan	Pembinaan dan fasilitasi kepada desa tentang program-program pembangunan masuk desa	66 desa	33 desa	11 desa	11 desa	100%	11 desa	55 desa	83,33%
2	07	19		Program peningkatan peran perempuan di perdesaaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	66 desa	33 desa	11 desa	11 desa	100%	11 desa	55 desa	83,33%
2	07	19	03	Pembinaan PKK	Jumlah PKK terbina	66 desa	33 desa	11 desa	11 desa	100%	11 desa	55 desa	83,33%
2	13	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	180 orang	104 orang	32 orang	32 orang	100%	36 orang	172 orang	95,55%
2	13	16	01	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah organisasi yang terbina	72 orang	36 orang	12 orang	12 orang	100%	12 orang	60 orang	83,33%

2	13	16	10	Pembinaan sosial masyarakat	Jumlah organisasi sosial yang terbina	24 kelompok	13 kelompok	5 kelompok	5 kelompok	100%	5 kelompok	23 kelompok	95,83%
2	14	15		Program pengembangan data /informasi/ statistik daerah	Tersedianya database kecamatan	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83,33%
2	14	15	05	Penyusunan database dan profil desa/kecamatan	Tersusunnya database kecamatan	12 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	10 dokumen	83,33%
4	01	15		Program pengembangan data / informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan kecamatan	30 dokumen	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	25 dokumen	83,33%
4	01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya Renja Kecamatan dan LAKIP Kecamatan	30 dokumen	15 dokumen	5 dokumen	5 dokumen	100%	5 dokumen	25 dokumen	83,33%
4	01	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83,33%
4	01	21	14	Penyelenggaraan Musrenbangcam	Fasilitasi musrenbangcam	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83,33%
4	01	21	16	Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa	Inventarisasi program pembangunan ke desa-desa	6 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	5 dokumen	83,33%
4	05	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian	Terfasilitasinya layanan KTP dan perijinan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%

				pelaksanaan kebijakan KDH	yang tertangani								
4	05	20	13	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Terfasilitasinya kegiatan PATEN	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	120%	60%	20%	20%	100%	20%	100%	83,33%
5	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercukupinya jasa surat menyurat	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercukupinya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tercukupinya jasa administrasi keuangan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercukupinya kebutuhan jasa kebersihan kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%

5	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercukupinya kebutuhan jasa perbaikan peralatan kerja	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tercukupinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%

5	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman rapat	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	48 bulan	80%
5	01	01	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	72 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	60 bulan	83,33%
5	01	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	95%	75%	5%	5%	100%	10%	90%	94,73%
5	01	02	10	Pengadaan meubelair	Pengadaan meja kursi	80 unit	57 unit	4 unit	4 unit	100%	3 unit	64 unit	80%
5	01	02	11	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor	6 paket	4 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	6 paket	100%
5	01	02	21	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	36 bulan	12 bulan	0	0	0%	12 bulan	24 bulan	66,67%
5	01	02	22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	36 bulan	12 bulan	0	0	0%	12 bulan	24 bulan	66,67%
5	01	02	29	Pemeliharaan rutin/ berkala meubelair	Terpeliharanya meubelair	60 unit	36 unit	12 unit	12 unit	100%	12 unit	60 unit	100%
5	01	02	42	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terehabilitasi nya gedung kantor	2 paket	0	0	0	0%	0	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa Kecamatan Poncowarno mempunyai tugas untuk:

- 1) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; dan
- 2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:
 - 1) perumusan kebijakan teknis di tingkat kecamatan;
 - 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di tingkat kecamatan;
 - 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan;
 - 4) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati;
 - 5) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Kecamatan Poncowarno diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Berikut ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Poncowarno
Kabupaten Kebumen

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018 (thn n-2)	Tahun 2019 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2020 (tnn n)	Tahun 2021 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	95%	96%	97%	98%	80,75%				
2	Persentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai	-	-	80%	90%	100%	100%	90%				
3	Persentase warga yang berperan dalam politik	-	-	-	100%	-	-	80%				
4	Persentase pengajuan layanan KPT dan perijinan yang tertangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%				
5	Persentase organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	-	-	100%	100%	100%	100%	100%				

Dari Tabel 2.4 menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tingkat realisasi capaian masih di bawah target yang diharapkan, dari target 96% tercapai 80,75%. Sementara untuk indikator persentase warga yang berperan dalam politik juga tidak dapat tercapai sesuai target, dari target yang diharapkan 100% hanya terealisasi 80%. Untuk indikator pengajuan layanan KTP dan perijinan lainnya di setiap tahunnya dapat tertangani 100%. Begitu pula dengan indikator organisasi perempuan tingkat desa yang aktif menunjukkan bahwa setiap tahunnya juga mencapai tingkat capaian 100%. Diharapkan pada tahun berjalan, tahun 2020 untuk target kinerja pelayanan kecamatan bisa sesuai target. Dan pada tahun terakhir Renstra 2016–2021 tingkat capaian pelayanan kecamatan mencapai 100%.

Realisasi Capaian Keuangan Kecamatan Poncowarno Tahun Anggaran 2019 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Realisasi Keuangan Kecamatan Poncowarno Tahun 2019

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	154.709.000,00	139.586.542,00	90,23
	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.490.000,00	1.488.000,00	99,87
	2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000,00	22.910.943,00	73,91
	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	28.500.000,00	24.315.999,00	85,32
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	24.000.000,00	23.010.000,00	95,88
	5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.500.000,00	3.498.500,00	99,96
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	3.000.000,00	1.910.000,00	63,67
	7. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	8.000.000,00	7.999.700,00	100
	8. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.500.000,00	5.442.400,00	98,95
	9. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	996.000,00	99,60
	10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.719.000,00	1.680.000,00	97,73
	11. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	17.000.000,00	16.335.000,00	96,09
	12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	4.000.000,00	4.000.000	100
	13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	26.000.000,00	26.000.000,00	100
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.920.000,00	129.021.000,00	99,31
	1. Kegiatan Pengadaan	8.400.000,00	8.316.000,00	99,00

	Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas			
	2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	36.000.000,00	35.350.000,00	98,19
	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	2.020.000,00	2.020.000,00	100
	4. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	83.500.000,00	83.335.000,00	99,80
3.	Program Pengembangan Data/ Informasi			
	1. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/ Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan	5.500.000,00	5.429.550,00	97,54
4.	Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah	5.500.000,00	4.807.900,00	87,42
	1. Kegiatan Penyusunan Database dan Profil Desa/Kecamatan			
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
	2. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	9.500.000,00	9.342.000,00	98,34
6.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial			
	1. Kegiatan Fasilitas TKP2KDes/ Kel	4.500.000,00	4.406.700,00	97,93
7.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat			
	1. Kegiatan Fasilitas Pemilihan Kepala Desa/ Perangkat Desa	16.900.000,00	16.675.500,00	98,67
8.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan			
	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	4.500.000,00	4.438.000,00	98,62
	2. Kegiatan Pembinaan Sosial Masyarakat	5.500.000,00	5.464.000,00	99,35
9.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan			
	1. Kegiatan Peningkatan Perekonomian Berbasis Pengembangan Wilayah (Kuota Kecamatan)	804.127.000,00	777.256.500,00	96,66
10.	Program Pengembangan Wawasan			

	Kebangsaan 1. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	15.000.000,00	13.216.200,00	88,11
11.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 1. Kegiatan Fasilitasi APBDes 2. Kegiatan Fasilitasi Program Pembangunan	18.645.000,00 7.500.000,00	15.454.000,00 7.385.800,00	82,89 98,48
12.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1. Kegiatan Pembinaan PKK	95.000.000,00	93.009.900,00	97,91
13.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	60.000.000,00	52.398.200,00	87,33
14.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbangcam 2. Kegiatan Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Desa (IPMD)	15.405.000,00 5.000.000,00	15.099.500,00 4.784.900,00	98,02 95,70

Dari Tabel 2.5 menunjukkan bahwa rata-rata capaian keuangan Kecamatan Poncowarno Tahun 2019 sebesar 95,62%. Tidak tercapainya realisasi Capaian Keuangan 100% disebabkan adanya beberapa kegiatan yang tidak dapat menyerap anggaran, walaupun kegiatan tersebut telah terlaksana 100%. Diharapkan pada tahun 2020 pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia sehingga anggaran dapat terserap 100%.

Sedangkan Resume Capaian Program Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Resume Capaian Program Tahun 2019
Kecamatan Poncowarno

No.	Nama Program	Indikator	Target Kinerja	Realisasi
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Sarana prasarana untuk pelayanan administrasi perkantoran	20%	20%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya sarana prasarana aparatur yang memadai	5 unit	5 unit
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase warga yang berperan dalam politik	11 Desa	11 Desa
4.	Program pengembangan data/infomasi/statistik daerah	Tersusunnya database kecamatan	2 dok	2 dok
5.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya sumber daya anggota linmas/hansip di wilayah Kecamatan Poncowarno	33 org	33 org
6.	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	7 dok	7 dok
7.	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi masyarakat dan organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	2 keg	2 keg
8.	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pembangunan Desa	100%	100%
9.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	1 Dok	1 Dok
10.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya kegiatan dalam rangka peringatan HUT RI	1 keg	1 keg
11.	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	11 Desa	11 Desa
12.	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Jumlah organisasi perempuan tingkat desa yang aktif	11 Desa	11 Desa
		Jumlah PKK yang terbina	11 Desa	11 Desa
13.	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase capaian pelayanan kecamatan	96%	80,75%
		Capaian nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	96%	80,75%
14.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan kewilayahan yang partisipatif	1 dok	1 dok

Dari Tabel 2.6 menunjukkan realisasi kinerja Program Kecamatan Poncowarno pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 prosentase kinerja program telah sesuai dari target yang diharapkan. Namun, untuk Tahun 2020 ada beberapa program dan kegiatan yang diproyeksikan tidak akan memenuhi target Renstra dikarenakan adanya bencana non alam sehingga diperlukan anggaran untuk menangani hal tersebut.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Poncowarno

a. Permasalahan dan Hambatan

Tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Poncowarno sampai dengan Tahun 2019 telah dilaksanakan secara optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Untuk Tahun berjalan, yaitu Tahun 2020 ada beberapa hambatan untuk bisa memenuhi target Renstra 2016-2021. Berikut beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Poncowarno, yaitu :

- 1) Beberapa bulan terakhir, pandemic Covid-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh pandemic Covid-19 dirasakan masyarakat di daerah yang tinggal di daerah terdampak. Tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik. Dalam kondisi yang normal pun masih banyak penyelenggara pelayanan publik yang belum memberikan pelayanan sesuai dengan standar sebagaimana amanat Pasal 15 huruf f UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pembentukan tim gugus tugas covid 19 tingkat kecamatan diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam rangka mencegah semakin meluasnya penyebaran covid-19. Berbagai upaya dilakukan tim gugus tugas Covid-19 tingkat kecamatan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Covid-19, baik dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa maupun operasi kepatuhan protokol kesehatan di tempat umum serta membantu tim gugus tugas kabupaten dalam rangka pelaksanaan rapid tes di wilayah Kecamatan Poncowarno.

- 2) Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi. Tuntutan pembangunan modern memaksa Pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbagai teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini menimbulkan paradigm mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di Pemerintah Daerah sangat birokratif dan berbelit. Sampai tahun 2019, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi di Kecamatan Poncowarno masih belum optimal.
 - 3) Data kemiskinan yang masih belum lengkap.
 - 4) Perubahan nomenklatur program dan kegiatan yang sebelumnya memakai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membutuhkan penyesuaian perencanaan dan penganggaran di Pemerintah daerah.
 - 5) Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian, masukan dari hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan perbaikan di OPD;
- b. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- Atas dasar permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kecamatan Poncowarno dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka menimbulkan dampak terhadap pencapaian target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, antara lain:
- 1) Terkait dengan penanggulangan bencana non alam, COVID-19 anggaran yang semula dialokasikan untuk beberapa kegiatan mengalami refocusing untuk penanganan masalah tersebut sehingga banyak kegiatan yang harus ditiadakan atau ditunda pelaksanaannya sehingga target Renstra tidak dapat tercapai. Refocusing tersebut juga sudah dituangkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2020. Berkaitan dengan penanganan COVID-19 desa-desa berkewajiban menganggarkan Bantuan Langsung Tunai/BLT dari anggaran Dana Desa. Bantuan Sosial Tunai yang tadinya 3 bulan menjadi 6 bulan. Jadi harus melaksanakan kegiatan monitoring ke desa-desa untuk memantau kegiatan Musyawarah Desa, penetapan penerima BST sampai

penyaluran BST ke sasaran keluarga miskin yang terdampak COVID-19. Hal ini sangat menyita waktu, belum lagi kegiatan yang berkait dengan konsentrasi masyarakat ditunda ataupun dibatalkan pelaksanaannya.

- 2) Dengan adanya wabah COVID-19, penyelenggaraan pelayanan PATEN harus menerapkan protokol kesehatan.
- 3) Masih belum lengkapnya data kemiskinan sehingga penanganan masalah-masalah sosial belum optimal. Untuk itu perlu pembaruan yang terus menerus untuk data DTKS sehingga perlu dilakukan pendampingan yang terus-menerus pula.

c. Tantangan dan Peluang

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Poncowarno. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tersedianya sarana dan prasarana serta dukungan dana yang ada dapat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintahan desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
- 2) Sumber Daya Manusia yang mempunyai pendidikan yang memadai dan semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
- 3) Adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan ada beberapa program dan kegiatan ditunda/tidak bisa dilaksanakan. Fokus perhatian, baik itu anggaran dan tenaga untuk penanganan COVID-19.

Sedangkan peluang yang bisa didapatkan adalah :

- 1) Kepemimpinan yang mempunyai jangkauan ke depan (visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang inspiratif.
- 2) Optimalisasi ketersediaan sumber daya manusia yang ada agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja.
- 3) Untuk penanganan COVID-19, Dana Desa bisa digunakan untuk hal tersebut sehingga masalah anggaran bisa teratasi baik itu untuk pencegahan dan penanganan maupun untuk menanggulangi dampak sosial yang diakibatkan oleh adanya pandemik COVID-19, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa.

d. Formulasi isu-isu penting

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat diperoleh isu-isu strategis pada tahun 2021 yang dapat digunakan sebagai penentuan kebijakan penganggaran. Beberapa isu strategis Kecamatan Poncowarno tahun 2021 sebagai tugas dan fungsinya :

- 1) Sinkronisasi peraturan perencanaan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan PP Nomor 33 Tahun 2020 maka sinkronisasi nomenklatur dan anggaran terhadap RKPD Tahun 2021 harus dilakukan. Hal ini menyebabkan berubahnya sasaran di RKPD Tahun 2021 terhadap RPJMD, disebabkan adanya perubahan dari program kegiatan dan sub kegiatan yang disentralisasi dan Pemerintah Daerah tidak boleh menentukan program dan kegiatan sendiri. Ini berakibat ada beberapa program dan kegiatan di RPJMD yang tidak dapat diadopsi di RKPD Tahun 2021.
- 2) Monitoring dan evaluasi (monev) yang belum optimal. Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi dikarenakan dalam pelaksanaan monev belum terfasilitasi infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi antara perencanaan dan pengendalian, masukan dari hasil evaluasi belum sepenuhnya digunakan sebagai bahan perbaikan di OPD.
- 3) Penanganan COVID-19.
Untuk Renja Tahun 2021 beberapa program dan kegiatan masih harus dilakukan rasionalisasi dan refocusing anggaran untuk penanggulangan COVID-19 maupunantisipasi dampak yang mengikutinya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja

Rancangan awal penyusunan Renja Tahun 2021 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan :

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- b. Alokasi ketersediaan dan keterbatasan dana yang diberikan kepada Kecamatan Poncowarno;
- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Poncowarno.

Kegiatan yang ada dalam rancangan awal Renja di Kecamatan Poncowarno dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal Renja Tahun 2021
Kabupaten Kebumen

Nama SKPD : Kecamatan Poncowarno

Lembar.....dari.....

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	KECAMATAN PONCOWARNO				2.158.179	KECAMATAN PONCOWARNO				2.007.672	
	UNSUR KEWILAYAHAN				233.945	UNSUR KEWILAYAHAN				170.644	
	KECAMATAN				233.945	KECAMATAN				170.644	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100%	63.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	100%	57.250	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	63.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	57.250	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. Ponco wamo	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	2 Jenis	3.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan	Kec. Ponco wamo	Jumlah pelayanan perijinan yang dilaksanakan	2 Jenis	2.575	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Ponco wamo	Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	4 Jenis	60.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Kec. Ponco wamo	Jumlah pelayanan non perijinan yang dilaksanakan	4 Jenis	54.675	
			Jumlah orang petugas pelayanan non perijinan	2 orang				Jumlah orang petugas pelayanan non perijinan	2 orang		
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terfasilitasinya kegiatan – kegiatan HUT RI	100%	30.000	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Terfasilitasinya kegiatan – kegiatan HUT RI	100%	21.751	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Prosentase terselenggara-nya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	30.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Prosentase terselenggara-nya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	21.751	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-	Kec. Ponco wamo	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibraka, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	4 Keg	30.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	Kec. Ponco wamo	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Paskibraka, Hari Jadi, HUT RI, Malam Tasyakuran)	4 Keg	21.751	

	Undang Dasar Nehara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara					Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Nehara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara					
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	10%	140.945	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun desa	10%	91.643	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	140.945	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	91.643	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Poncowarno	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	11 desa	23.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Poncowarno	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan dan penyusunan APBDes	11 desa	16.860	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	11 dokumen	12.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	11 dokumen	8.160	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Poncowarno	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1 keg	11.970	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Poncowarno	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	1 keg	9.760	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Poncowarno	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	11 desa	29.000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Poncowarno	Jumlah desa yang difasilitasi penyelenggaraan musrenbangdes	11 desa	20.000	
			Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	1 keg				Jumlah kegiatan pra musrenbangcam	1 keg		
			Jumlah keg. musrenbangcam	1 keg				Jumlah keg. musrenbangcam	1 keg		

	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Poncowarno	Jumlah keg. pembinaan PKK	1 keg	50.000	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Poncowarno	Jumlah keg. pembinaan PKK	1 keg	31.863	
			Jumlah keg. pembinaan organisasi kepemudaan	1 keg				Jumlah keg. pembinaan organisasi kepemudaan	1 keg		
			Jumlah keg. pembinaan sosial masyarakat	1 keg				Jumlah keg. pembinaan sosial masyarakat	1 keg		
			Jumlah keg. pembinaan UKS	1 keg				Jumlah keg. pembinaan UKS	1 keg		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Poncowarno	Jumlah keg. fasilitasi TP2K Des/Kel	1 keg	14.975	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Poncowarno	Jumlah keg. fasilitasi TP2K Des/Kel	1 keg	5.000	
			Jumlah keg. pendampingan desa (bansos sembako)	1 keg				Jumlah keg. pendampingan desa (bansos sembako)	1 keg		
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terselenggara nya kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.924.234	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terselenggara nya kegiatan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.837.028	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	15.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	10.500	
	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)	6 dokumen	10.000	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA)	6 dokumen	6.000	
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Laporan Keuangan, LKJIP dan LPPD)	3 dokumen	5.000	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Kec. Poncowarno	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun (Laporan Keuangan, LKJIP dan LPPD)	3 dokumen	4.500	
	Administrasi Keuangan		Persentase terlaksananya	100%	1.688.492	Administrasi Keuangan		Persentase terlaksananya	100%	1.661.492	

			kegiatan administrasi keuangan					kegiatan administrasi keuangan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Poncowarno	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	20 orang	1.656.492	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Poncowarno	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	20 orang	1.656.492	
			Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	20 orang				Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja	20 orang		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 paket	32.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 paket	5.000	
	Administrasi Umum		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	220.742	Administrasi Umum		Persentase terlaksananya kegiatan administrasi umum	100%	165.036	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	1 paket	1.877	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa surat menyurat	1 paket	1.877	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 paket	25.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	1 paket	33.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Poncowarno	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 unit	30.091	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Poncowarno	Jumlah unit penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 unit	25.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Poncowarno	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	16 orang	25.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Poncowarno	Jumlah orang pengelola administrasi keuangan	16 orang	19.490	
	Penyediaan Kebersihan Kantor	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket	18.000	Penyediaan Kebersihan Kantor	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa kebersihan kantor	1 paket	18.000	
			Jumlah petugas kebersihan kantor	1 orang				Jumlah petugas kebersihan kantor	1 orang		
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 paket	4.925	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	1 paket	3.000	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan	1 paket	10.080	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kec. Poncowarno	Jumlah paket penyediaan alat	1 paket	1.080	

		warno	alat tulis kantor				arno	tulis kantor			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Ponco warno	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 paket	7.533	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Poncow arno	Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2 paket	7.533	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	1.890	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Poncow arno	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 paket	1.890	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Ponco warno	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2.166	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Poncow arno	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 jenis	2.166	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Ponco warno	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman	1 paket	22.180	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kec. Poncow arno	Jumlah paket penyediaan makanan dan minuman	1 paket	12.000	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Ponco warno	Jumlah paket rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	10.000	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Kec. Poncow arno	Jumlah paket rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 paket	4.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	10.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Poncow arno	Jumlah unit pengadaan perlengkapan gedung kantor	5 unit	10.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit	12.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Poncow arno	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	2 unit	12.000	
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	10.000	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Kec. Poncow arno	Jumlah unit pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 unit	5.000	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kec. Ponco warno	Jumlah unit rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 unit	30.000	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Kec. Poncow arno	Jumlah unit rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 unit	0	

Pada Tabel 2.7 di atas, menunjukkan bahwa rancangan awal program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat di Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021. Dapat dilihat program dan kegiatan yang ada di tabel tersebut mempunyai nomenklatur nama program, kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda dengan nomenklatur program dan kegiatan tahun 2020, dikarenakan adanya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Tahun 2020 Kecamatan Poncowarno masih menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan pada tahun 2021 Renja Kecamatan Poncowarno menggunakan nomenklatur Permendagri Nomor

90 Tahun 2019, sehingga ada beberapa program dan kegiatan bertransformasi disesuaikan dengan nomenklatur tersebut.

Untuk anggaran yang terdapat di rancangan awal Renja Kecamatan Poncowarno tahun 2021 sudah dilakukan rasionalisasi dan refocusing untuk penanggulangan wabah COVID-19. Pada anggaran tahun 2021 Kecamatan Poncowarno tidak mengalokasikan secara khusus untuk pemulihan terhadap dampak Covid-19, namun dengan adanya Covid-19 pagu Kecamatan Poncowarno turun dari rencana anggaran awal tahun 2021 (Rancangan Awal RKPD 2021) Rp. 2.158.179.000,00 dan setelah rasionalisasi menjadi Rp. 2.007.672.000,00. Untuk melihat besarnya anggaran per program dapat dilihat dalam dibawah ini :

Tabel 2.8
Rekapitulasi Anggaran Program Kecamatan Poncowarno
Tahun 2021

No	Program	Pagu Anggaran sebelum Rasionalisasi (Rp)	Pagu Anggaran setelah Rasionalisasi (Rp)	Pengurangan anggaran/ rasionalisasi dampak Covid-19 (Rp)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	63.000.000	57.250.000	5.750.000
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	30.000.000	21.751.000	8.249.000
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	140.945.000	91.643.000	49.302.000
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.924.234.000	1.837.028.000	87.206.000
	Jumlah	2.158.179.000	2.007.672.000	150.507.000

Rekapitulasi anggaran Program Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 pada rancangan awal Renja tahun 2021 sudah dilakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Bisa dilihat semua program berkurang anggarannya, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik berkurang Rp. 5.750.000,00;

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum berkurang Rp.8.240.000,00; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa berkurang Rp.49.302.000,00; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berkurang Rp.87.206.000,00, sehingga secara total rasionalisasi anggaran di Kecamatan Poncowarno sebesar Rp.150.507.000,00 untuk penanggulangan COVID-19.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Poncowarno diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan (Musrenbangdes/kel) hingga musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2021. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir perencanaan kebutuhan masyarakat.

Musrenbang mempunyai tujuan untuk mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dilaksanakan dan untuk mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Masukan atau bahan musrenbang berasal dari :

- a. Masukan yang dari masyarakat adalah berupa usulan gagasan/ide melalui forum perencanaan pembangunan daerah yang sudah disusun secara terstruktur dan selaras dengan skala prioritas daerah.
- b. Masukan dari desa/kelurahan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan. Yang isinya usulan program dan kegiatan pembangunan daerah yang perlu dibiayai APBD Kabupaten Kebumen.
- c. Masukan/bahan Musrenbang dari Kecamatan adalah Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan. Berita Acara Hasil Musrenbang RKPD memuat : Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang sudah dimutakhirkan sesuai berita acara Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan dan disesuaikan dengan skala prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut Perangkat Daerah dan sumber pendanaannya, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dan memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Kecamatan Tahun 2019.

Keluaran yang dihasilkan proses Musrenbang Kecamatan adalah :

- a. Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbangcam dan ditandatangani oleh perwakilan setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang tersebut dengan dilampiri :
 - Daftar Hadir peserta Musrenbangcam
 - Daftar usulan prioritas program, kegiatan dan anggaran kecamatan untuk bahan penyusunan rancangan renja Pemerintah Daerah
 - Daftar program dan kegiatan yang belum disepakati dalam Musrenbangcam.
- b. Penetapan delegasi peserta yang dipilih untuk mewakili kecamatan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten sebanyak 6 orang, terdiri dari delegasi kecamatan 3 orang dan delegasi dari desa 3 orang.

Usulan program/kegiatan dari masyarakat yang terserap dalam Musrenbangcam di Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 tersaji di tabel berikut ini :

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kebumen

Nama SKPD :Kecamatan Poncowarno

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Desa Poncowarno	Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	175.000.000	
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Desa Jembangan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Desa (JIDES)	175.000.000	
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Desa Tirtomoyo	Tersedianya air bersih yang aman	120.000.000	
4.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam	Desa Kebapangan	Bantuan bibit tanaman konservasi	60.000.000	
5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan	Desa Karangtengah	Tersedianya air bersih yang aman	120.000.000	
6.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam	Desa Kedungdowo	Bantuan bibit tanaman konservasi	55.801.000	

Dari Tabel 2.9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di Desa Poncowarno dan Desa Jembangan menjadi prioritas kegiatan Kuota Kecamatan, dapat dijelaskan sebagian besar jaringan irigasi sekunder dan tersier di Desa Poncowarno dan Desa Jembangan sudah rusak, sedangkan sebagian besar sawah Desa Poncowarno dan Desa Jembangan merupakan irigasi teknis. Sehingga pemeliharaan jaringan irigasi sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga transportasi air yang berdampak pada peningkatan hasil pertanian masyarakat.
2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan untuk Desa Tirtomoyo dan Desa Karangtengah. Sebagian masyarakat menggunakan air bersih yang berasal dari mata air yang cukup jauh dari permukiman. Dampaknya adalah tidak meratanya suplay air kemasing-masing pedukuhan. Sehingga memerlukan jaringan pipa yang cukup besar. Pembangunan ini dimaksudkan agar pembagian air bersih dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat disemua wilayah didesa khususnya masyarakat yang jauh dari sumber mata air.
3. Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air di Desa Kebapangan dan Desa Kedungdowo. Desa Kebapangan dan Desa Kedungdowo merupakan desa tangkapan air desa-desa di bawahnya, sementara sebagian besar lahan banyak yang gundul sehingga membutuhkan bibit tanaman konservasi untuk menyimpan cadangan air. Sehingga program penanaman bibit konservasi ini selain berfungsi sebagai penyimpan cadangan air juga sebagai wujud menjaga kelestarian alam agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen

Visi dan misi Kecamatan Poncowarno menyesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan K.H. Yazid Mahfudz selaku Bupati dan Arif Sugiyanto, S.H selaku Wakil Bupati Kebumen.

Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 adalah : *“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan”*. Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kecamatan Poncowarno melakukan berbagai program dan kebijakan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik kebutuhan lahir maupun batin secara merata. Disamping itu Pemerintah juga untuk mendayagunakan kemampuan dan potensi lokal dan sumber daya yang dimilikinya. Masyarakat yang sudah tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya yang ada. Pemerintah didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi dan informasi yang modern yang mampu merespon dan lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pelayanan yang baik kepada masyarakat akan menjadi landasan yang kuat dalam upaya mewujudkan visi daerah. Hasil penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pelayanan kepada masyarakat akan dapat mengakomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Misi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang terkait dengan tupoksi Kecamatan Poncowarno adalah Misi 6 (enam), yaitu *“Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem*

pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama”.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Poncowarno Tahun 2016 - 2021, maka Tujuan dari Kecamatan Poncowarno adalah “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif”. Sementara sasarannya terdiri dari 5 (lima) sasaran dengan indikator sasaran sejumlah 7 (tujuh). Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Poncowarno tahun 2021 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Poncowarno

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mendukung peningkatan partisipasi pemuda dalam skala regional dan nasional	Meningkatkan peran pemuda dan organisasi pemuda dalam pembangunan	Prosentase organisasi pemuda yang berperan dalam pembangunan	100%
2	Mendukung pengembangan wawasan kebangsaan	Pelatihan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada pemuda dan atau pelajar	Bertambahnya pemuda yang berwawasan kebangsaan	100%
3	Mendukung terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Peningkatan keamanan lingkungan	Tertanganinya kasus kriminalitas	100%
4	Mendukung terwujudnya masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Fasilitasi dan koordinasi program-program penanggulangan kemiskinan desa	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan desa yang mendukung percepatan gulkin	1 dokumen
5	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah	Meningkatnya kinerja layanan perangkat daerah	Prosentase capaian kinerja pelayanan kecamatan	95%

		Prosentase desa yang menyusun dokumen APBDes yang transparan dan sesuai RKPDes	100%
		Prosentase pengajuan layanan KTP dan perijinan yang tertangani	100%

3.3. Program dan Kegiatan

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan.

Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian IKU Daerah)
- Pencapaian SDGs
- Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Penurunan angka kemiskinan ini dapat kita capai berkat komitmen dan kerja sama seluruh stakeholders pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan prosentase jumlah Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Poncowarno sebesar 15,20%

- Pencapaian SPM

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kecamatan Poncowarno berdasarkan angket Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 sejumlah 130 responden dengan IKM 80,75 (80,75) (B - Baik), dan grade penilaian mutu pelayanan :

A	(Sangat Baik)	:	88,31 – 100,00
B	(Baik)	:	76,61 - 88,30
C	(Kurang baik)	:	65,00 – 76,60
D	(Tidak baik)	:	25,00 – 64,99

- Pencapaian IKU OPD

Pengukuran kinerja OPD Kecamatan Poncowarno Tahun 2019 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada misi dan tujuan Rencana Strategis OPD Kecamatan Poncowarno Tahun 2016-2021 melalui 1 (satu) sasaran strategis dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja OPD Kantor Kecamatan Poncowarno Tahun 2019.

Tabel
Capaian IKU Kecamatan Tahun 2021

NO	IKU PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI	%
1	Capaian peningkatan pelayanan kecamatan	%	100		
2	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Nilai	A		

- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Potensi yang sangat menonjol di Kecamatan Poncowarno yaitu Potensi Wisata JWA (Jembangan Wisata Alam) di Desa Jembangan, dan WAP (Wisata Alam Prabu) di Desa Tirtomoyo. Wisata Alam Jembangan merupakan tempat wisata yang pesona keindahannya tidak ada duanya. JWA menawarkan pemandangan telaga hijau yang indah dengan hutan hijau yang mengelilingi. Dimana pada bagian ujung telaga ini dimanfaatkan sebagai bendungan air yaitu Bendungan Pejengkolan, terusan pintu air bagian timur dari Waduk Wadaslintang. Untuk berkeliling menikmati telaga Jembangan yang bersisihan dengan hutan hijau dapat menggunakan sarana perahu air.

Wisata Alam Prabu dikelola oleh pemuda Karang Taruna dan Pemerintah Desa Tirtomoyo menawarkan keindahan alam perbukitan yang mempesona. Untuk menjangkau tempat ini dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Untuk menaiki hingga sampai ke atas bukit, pengunjung bisa melewati jalan yang menanjak dari tangga ke tangga yang sudah disediakan oleh pengelola. Sesampai di puncak, sejauh mata memandang terhampar bukit yang terbentang luas nan hijau. Selain menawarkan pesona alam, obyek wisata alam Prabu juga bisa menjadi tempat wisata religi. Pasalnya, di tempat ini terdapat petilasan prabu.

Kecamatan Poncowarno mempunyai potensi dan juga ada kendala yaitu apabila musim kemarau tiba, beberapa desa seperti Desa Soka, Karangtengah, Jembangan dan Poncowarno rawan kekeringan dan sulit untuk mendapatkan air bersih. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan air bersih yaitu dengan pengajuan dropping air bersih ke BPBD Kabupaten Kebumen dan ada sebagian wilayah desa yang rawan air bersih mendapatkan program Pamsimas.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif dalam rangka mendukung tercapainya prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 antara lain :

1. Pengembangan perekonomian daerah berbasis komoditas dan kawasan unggulan daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
2. Percepatan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran berbasis pembangunan pedesaan;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat;
4. Peningkatan daya saing daerah dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;

Prioritas pendanaan di Kecamatan Poncowarno tahun 2021 memperhatikan Renstra Kecamatan Poncowarno tahun 2016-2021, Capaian RKPD Tahun 2019 dan mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Penganggaran terhadap usaha pemulihan sebagai dampak Covid-19 di tahun 2021 juga dilakukan dalam perencanaan RKPD 2021.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 Kecamatan Poncowarno Kabupaten Kebumen mencakup 4 (empat) program, 6 (enam) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Program dan Kegiatan Kecamatan Poncowarno Tahun 2021

NO	PROGRAM	NO	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
		1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan
		1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan

			Non Perizinan
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum	2	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		2.1	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.1	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		3.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		3.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
		3.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		3.4	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
		3.5	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		3.6	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		4.1	Sub Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
		4.2	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
		5	Kegiatan Administrasi Keuangan
		5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASM
		5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi

			Pelaksanaan Tugas ASN
		6	Kegiatan Administrasi Umum
		6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		6.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
		6.4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		6.5	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		6.6	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		6.7	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
		6.8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6.9	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		6.10	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		6.11	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
		6.12	Sub Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
		6.13	Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
		6.14	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
		6.15	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan **ditahun terakhir** yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Poncowarno tahun 2016 – 2021. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berfikir sistematis/rasional, produktif, bekerja efisien dan efektif.

Beberapa bulan terakhir, pandemik Covid-19 mulai menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh pandemik Covid-19 dirasakan masyarakat yang tinggal di daerah terdampak. Tidak hanya merugikan masyarakat dari segi kesehatan, Covid-19 juga menimbulkan dampak negatif di berbagai bidang, khususnya pelayanan publik. Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban merasionalisasi dan merefocusing anggaran baik pada tahun berjalan (tahun 2020) maupun rasionalisasi pada perencanaan anggaran tahun 2021. Pada Kecamatan Poncowarno beberapa kegiatan dikurangi bahkan ditiadakan karena adanya pengurangan pagu indikatif sebagai akibat Pandemi Covid-19 sehingga berpotensi mengganggu/mengurangi capaian target akhir renja.

Renja Kecamatan Poncowarno selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan, juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Poncowarno. Selanjutnya Renja juga memberikan umpan balik (feed back) yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan


- 1) Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021.
- 2) Kecamatan Poncowarno berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021.
- 3) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2021.


c. Rencana Tindak Lanjut

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Renja Kecamatan Poncowarno Tahun 2021 ditetapkan 4 Program, 6 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan sesuai dengan program yang dilaksanakan dengan APBD Tahun 2020. Termasuk di dalamnya Kuota Kecamatan meliputi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Desa Poncowarno dan Desa Jembangan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan untuk Desa Tirtomoyo dan Desa Karangtengah, dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam untuk Desa Kebapangan dan Desa Kedungdowo. Beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dan perlu di tindak lanjuti sebagaimana program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Poncowarno diantaranya permasalahan kemiskinan, pengembangan wisata dan pertanian.

Semoga keberadaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Poncowarno ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Poncowarno serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Kebumen, 30 Juli 2020
CAMAT PONCOWARNO,


MUKHAMAD TAUFIK HIDAYAT, AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320 199311 1 001

REKAM PENYERIKASI OLEH TIM BAPPEDA	
TANGGAL	
TANDA TANGAN	
Budi Jaimiko S. Rd. - M. Rd.	
Amin Saefudin, SE, MP	